



DEWAN SYARIAH PUSAT

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Gedung Kindo Lt. 3 Jl. Duren Tiga No. 101, Jakarta Selatan, Telp: +6221-7996125, Fax: +6221-7996126
http://www.pk-sejahtera.org, email: partai@pk-sejahtera.org

PANDUAN
DEWAN SYARIAH PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Nomor: 01/P/K/DSP-PKS/1427 (Revisi)

Tentang
Penetapan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

A. Mukaddimah

Umat Islam Indonesia sebagai komunitas muslim terbesar di dunia idealnya memiliki lembaga yang berwibawa dan diikuti umat dalam penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Sehingga dalam memulai berpuasa dan Idul Fitri dapat dilakukan secara serentak dan bersama-sama. Tetapi realitas yang terjadi, bahwa setiap tahun hampir selalu terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Meski demikian kita tetap berkewajiban untuk berusaha mencari jalan agar persatuan dan kesatuan umat dapat terwujud terutama dalam melakukan ibadah-ibadah yang bersifat kolektif seperti menunaikan puasa dan berhari raya.

DSP memandang bahwa hari raya Fitri merupakan ibadah yang tidak dapat dilaksanakan sendiri melainkan dilaksanakan secara berjamaah dan bersama-sama. Berbagai hadits yang terkait menunjukkan betapa ibadah hari raya itu adalah ibadah yang dapat tegak esensinya ketika dilaksanakan secara bersama-sama oleh umat Islam. Salah satu contoh ketika berita tentang terlihatnya hilal di wilayah Syam yang baru sampai kepada Nabi di Madinah menjelang dhuhur, maka sikap Rasulullah meminta kaum muslimin untuk membatalkan puasa meski harus menunda shalat Iednya di keesokan harinya. Hal itu menunjukkan Rasulullah sangat memperhatikan betapa Hari Raya Fitri sedianya dilakukan bersama-sama oleh seluruh umat Islam dengan serentak. Sebagaimana beliau bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

“Puasa adalah di hari kalian berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan Iedul Adha adalah di hari kalian berkurban” (HR At-Tirmidzi)

Dari landasan pemikiran di atas maka perlu kiranya dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengedepankan kepada pengamalan Al Qur'an dan Sunnah Nabi SAW serta kesatuan dan persatuan umat, karena hal itu merupakan modal dasar bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

2. Berupaya menjalin dengan semua komponen agar dapat bekerja sama dengan baik dalam penentuan awal Ramadhan dan Hari Raya.
3. Melalui Departemen Agama umat Islam diharapkan dapat terjalin komunikasi dan kesepahaman mengenai hal tersebut sehingga mewujudkan kesepakatan yang riil dalam penetapan awal Ramadhan dan Hari Raya.

B. Panduan Penetapan Awal Ramadhan dan Idul Fitri

Dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal Dewan Syariah Pusat PKS berpedoman kepada hal-hal berikut:

1. Pada dasarnya cara penetapan awal Ramadhan dan Syawal menggunakan metode ru'yat, yaitu mengintai munculnya bulan sabit menjelang terbenam matahari pada tanggal 29 bulan hijriyah sebelumnya. Allah berfirman,

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ^ج

“...Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu... “ (QS 2: 185)

Rasulullah bersabda,

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ).

Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda: *”Berpuasalah jika telah melihat hilal dan berhari-rayalah bila telah melihat hilal”*. (HR Bukhori dan Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa alasan (illat) penetapan awal puasa dan lebaran berdasarkan kepada tsubut ru'yat (berhasilnya ru'yat) bukan kepada wujud hilal (adanya hilal). Mengingat perintah ru'yat tersebut dalam konteks ibadah maka melaksanakannya merupakan ibadah pula. Karenanya, penetapan awal Ramadhan dan Syawal berdasarkan ru'yatul hilal telah sesuai dengan Alquran dan sunah Nabi. Meski demikian kemajuan ilmu hisab pada saat ini telah demikian jauh dan lebih diutamakan hisab yang sedemikian modern itu tetap menjadi basis untuk melakukan ru'yat.

2. Dalam melaksanakan ru'yat DSP tetap menggunakan hisab yang akurat sebagai dasar pelaksanaannya.
3. DSP berpandangan bahwa tim ru'yat yang terdiri dari kader internal dan elemen masyarakat lainnya merupakan satu kesatuan tim ru'yat yang tidak dapat dipisahkan dan berkordinasi dengan Depag. Karenanya, hasil dari sebuah tim merupakan hasil untuk kita semua.
4. Apabila hasil seluruh/sebagian tim ru'yat (gabungan) yang ada mengalami perbedaan maka ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Bila tim ru'yat DSP tidak melihat hilal dan tim lainnya (Depag) tidak melihat juga tetapi Depag sebagai representasi umara bersama elemen umat Islam lainnya memutuskan untuk tidak menyempurnakan bilangan bulan yang dimaksud menjadi 30 hari bahkan memutuskan bilangan bulan Ramadhan

yang dimaksud menjadi 29 hari didukung dengan hisab yang ada maka kita tetap mengikuti keputusan tersebut dengan alasan:

- a. jika ada ru'yat iqlimiyah /zona, yaitu terlihatnya hilal pada salah satu negara yang berada dalam satu zona (lihat pembagian zona oleh Mawaaqit) maka dasar penerimaan keputusan tersebut di atas adalah ru'yat yang terjadi di negara lain dalam satu zona.
- b. lil masalah/menghindarkan khilaf, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

“Puasa adalah di hari kalian berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan ‘Iedul Adha adalah di hari kalian berkorban” (HR At-Tirmidzi)

- c. Walaupun hisab merupakan dalil yang marjuh namun mengambil al-marjuh itu dibenarkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dan mengambil yang marjuh kadang kala menjadi rajih saat yang marjuh tersebut didukung oleh kemaslahatan yang besar.

4.2. Bila tim lainnya tidak melihat hilal dan tim Dewan Syariah PKS melihat hilal tetapi tidak berkomunikasi dengan baik kepada Depag sehingga Depag memutuskan ikmal, maka kita memutuskan keesokan harinya tidak berpuasa (iftor) karena fihak atau institusi yang berhasil melihat hilal wajib iltizam dengan hasilnya tersebut sesuai dengan kesepakatan ulama, namun sholat Iednya diatur sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan pada hari tersebut jika kondisi memungkinkan.
- b. Dalam situasi kondisi yang kurang kondusif yaitu bila kita melaksanakan shalat Ied pada waktu tersebut akan meraih fitnah yang tidak mampu kita tanggung akibat keputusan berbeda tersebut, maka dibenarkan melaksanakan shalat Ied pada hari berikutnya. Dalilnya:
 - menghindari fitnah dan perpecahan merupakan kewajiban sedangkan menunaikan shalat Ied hukumnya sunah sehingga mendahulukan wajib atas yang sunah merupakan keniscayaan.

4.3. Bila semua tim DSP tidak melihat hilal tapi ada tim lain yang melihat maka keabsahan hasil tim tersebut dikembalikan kepada Departemen Agama RI. Jika Menteri Agama RI menerima hasil tim ru'yat tersebut sebagai dasar penetapan tanggal 1 Syawal, maka DSP bersama Departemen Agama RI melaksanakan Idul Fitri sesuai hasil ru'yat tersebut.

5. Bagaimana hukum melaksanakan solat Ied atau sholat dan khutbah dua kali?

Jawabannya:

- I. Bila DSP menetapkan hari raya satu hari lebih awal atas komunitas lain:
 - a. Pada dasarnya sholat dan khotbah Ied dilaksanakan cukup sekali

- b. Apabila harus melaksanakan sholat Ied dan khutbah atau salah satunya dua kali maka hal tersebut dapat dilakukan seperti halnya melaksanakan sholat fardhu lebih dari sekali.
- c. Adapun khutbah pada hari Raya hakikatnya adalah mau'izoh maka bisa dilakukan lebih dari sekali.

II. Bila DSP menetapkan hari raya satu hari setelah komunitas lain

- a. Dalam hal DSP menetapkan Ied satu hari setelah komunitas lain sedangkan kondisi sebagian ikhwah berada di komunitas yang menetapkan hari raya satu hari lebih awal maka yang bersangkutan dapat mengikuti keputusan komunitas tersebut dan melaksanakan sholat, khutbah atau salah satunya, jika memenuhi konsideran sebagai berikut:
 - 1. Apabila yang bersangkutan tidak mampu menghadapi fitnah yang akan terjadi akibat berbeda dengan komunitas tersebut.
 - 2. Hal itu dilakukan sebagai wujud tamassuk terhadap prinsip dimana:
“Puasa adalah di hari kalian berpuasa, berbuka adalah di hari kalian berbuka dan ‘Iedul Adha adalah di hari kalian berkurban”
(HR At-Tirmidzi)
 - 3. Sikap tersebut merupakan bentuk tasamuh (toleran) terhadap pendapat lain yang berbeda agar terminimalisir benturan-benturan dalam dakwah.

Agar implementasi prinsip-prinsip di atas tetap dalam koridor wasathiyah (moderat) maka bagi setiap kader diharapkan mampu memperkirakan sejauh mana tingkat kedaruratan bagi dirinya dan seberapa besar masalah atau mudharat yang akan terjadi ketika ia mengambil sikap tersebut.

Mudah-mudahan dengan panduan ini potensi persatuan umat dalam merayakan Idul Fitri secara serentak dan bersama-sama menjadi lebih dimungkinkan.

Demikian panduan penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri dibuat agar menjadi pedoman bagi Dewan Syariah Partai Keadilan Sejahtera.

Wallahu a'lam bishsawab.

Jakarta, 25 Ramadhan 1426 H
18 Oktober 2006 M

**DEWAN SYARIAH PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**KH. DR. SURAHMAN HIDAYAT
KETUA**